



Penerapan Akad Murabahah Padaproduk Konsumtif Pembiayaan

Nurhayani¹, Nursantri Yanti²

^{1,2}Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: nurhayanii471@gmail.com¹, nursantriyanti@uinsu.ac.id²

Abstract. *In order to be able to provide mortgage financing to customers and obtain margins in accordance with the agreement between the bank and the customer, PT. Bank Sumut Syariah, Katamso Medan Branch, always tries to avoid financing risks in carrying out its main duties in the field of financing. Muslims who need riba-free financial services should welcome the rise of Islamic finance. To find out what efforts have been made by PT. Bank Sumut Syariah Medan Katamso, this research is a qualitative descriptive study with a case study theory that aims to describe the application of a murabahah contract for financing KPR FLPP consumer products at the Medan Branch of North Sumatra Sharia Bank in providing Murabahah financing. The data sources are interviews, especially question and answer sessions with officers, staff members, and approved authorities, as well as additional data obtained from books related to the subject of the writing. The findings of this study indicate that there are limitations to funding and the use of murabaha financing at PT. Bank Sumut Syariah Katamso Branch. It is hoped that readers will have a better understanding of the application of murabahah financing based on the findings of this study.*

Keywords: *Murabahah Financing, Consumer Products, and FLPP KPR*

Abstrak. Agar dapat memberikan pembiayaan KPR kepada nasabah dan memperoleh margin sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan selalu berusaha menghindari risiko pembiayaan dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang pembiayaan. Muslim yang membutuhkan layanan keuangan bebas riba harus menyambut kebangkitan keuangan Islam. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan Katamso, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teori studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan akad murabahah pembiayaan KPR FLPP produk konsumen pada Bank Syariah Sumatera Utara Cabang Medan dalam pemberian pembiayaan Murabahah. Sumber datanya adalah wawancara, khususnya sesi tanya jawab dengan petugas, anggota staf, dan otoritas yang disetujui, serta data tambahan yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan subjek penulisan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan pendanaan dan penggunaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Katamso. Dengan demikian diharapkan pembaca akan lebih memahami penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan temuan penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Produk Konsumtif, dan KPR FLPP

PENDAHULUAN

Islam mendasarkan pemahamannya tentang persyaratan pada masalah. Topik kebutuhan dalam Islam terkait erat dengan tujuan syariah, khususnya dalam hal mencapai kesejahteraan manusia. Masalah hanya dapat dicapai ketika perilaku etis dalam ekonomi dipandu oleh cita-cita dan prinsip Islam. Keberkahan akan terwujud ketika usaha ekonomi disertai dengan sikap dan perbuatan positif seperti bersedekah, memperlakukan orang dengan adil, dan perbuatan lainnya.

Di dunia modern, bank adalah tempat penting di mana individu melakukan transaksi keuangan. Perbankan syariah merupakan salah satu jenis keuangan yang sedang berkembang. Bank Islam dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai jenis operasi keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 272 juta jiwa pada tahun 2021 dan 275 juta jiwa pada tahun 2022 karena terus meningkat setiap tahunnya. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan

bank konvensional untuk transaksi keuangannya, khususnya di sektor jasa keuangan. Kemampuan lembaga Islam untuk melakukan program literasi menjadi masalah menjadi tantangan bagi bank syariah untuk dapat melakukan literasi kepada masyarakat luas bahwa bank umat muslim adalah bank syariah. (Vahmi Basuki 2019).

Rencana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diprioritaskan oleh pemerintah, sehingga melahirkan program bantuan dan kemudahan yang dikenal dengan KPR Bersubsidi atau KPR FLPP. menawarkan KPR bersubsidi (MBR) kepada debitur berpenghasilan rendah. (Trah, and Nagari, 2023) Untuk mencapai tujuan pembinaan kesejahteraan, Peraturan Menteri No.3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui KPR/Pembiayaan Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No.20/PRT/M/2014 tentang Likuiditas Pembiayaan Perumahan Kemudahan dalam Rangka Pengadaan Rumah melalui Pembiayaan KPR/Sejahtera harus dipatuhi. (Wahyudi and Rofiudin, 2012)

Minat nasabah terhadap produk ini terutama didorong oleh pegawai negeri dan bergantung pada layanan bank, promosi, dan kebijakan yang mengatur penyaluran pembiayaan perumahan. Paket pembayaran produk ini adalah paket bulanan dengan jangka waktu minimal hingga 15 tahun. Untuk penawaran ini, bank umum, bank umum syariah, dan organisasi bisnis Islam menggunakan bank. Mereka bekerja sama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan pilihan dan/atau bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (MBR). Untuk menjaga praktik pembiayaan FLPP di masa mendatang, menyempurnakan produk-produk tersebut, dan memaksimalkan strategi pemasaran untuk menumbuhkan jumlah nasabah dalam pembiayaan KPR bersubsidi FLPP berdasarkan konsep akad jual beli (Murabahah). (Safitri et al., 2022.)

Setelah pangan dan sandang, salah satu kebutuhan pokok seseorang adalah tempat yang disebut rumah. (Mila Sari, et al. 2020) Selain memiliki akses terhadap pangan dan sandang, setiap manusia membutuhkan tempat tinggal yang aman bagi dirinya dan keluarganya. Seiring pertumbuhan ekonomi, orang akan dapat membeli rumah dengan bantuan orang lain atau bisnis pengembangan. (developer).

Untuk memenuhi persyaratan produk konsumen mendasar dari peradaban, Bank SUMUT Syariah menyediakan perumahan sebagai produk pembiayaan KPR bersubsidi kepada nasabahnya. Di mana saya dapat menemukan akad jual beli yang dilakukan sesuai dengan akad Murabahah Islam untuk membiayainya.

Murabahah adalah akad jual beli yang menentukan harga beli dan keuntungan (margin) yang telah disepakati penjual dan pembeli. Akad ini merupakan gambaran dari akad penjaminan alam karena murabahah menentukan besarnya keuntungan minimal yang harus diperoleh. (Sebuah surplus akan dibuat). Anda dapat melakukan murabahah dengan atau tanpa permintaan. (Muhammad Latief Ilhamy 2018, bk. 2)

Rencana pembiayaan KPR dengan akad murabahah masih menghadapi tantangan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2019) di PT Bank Sulsel Barat cabang pare-pare. Hal ini disebabkan fakta bahwa perbankan syariah adalah entitas keuangan yang relatif baru bagi masyarakat umum.

Sedangkan pada penelitian Liana (2019) tentang produk pembiayaan gadai dengan sistem Murabahah, barang yang diperjual belikan tersedia stoknya dan KPP (kepada pembeli) dibekingi dengan akad wakalah, barang yang diperjual belikan tidak. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 04/DSN - MUI/IV/2000 dan PSAK 102.

Jelas dari pernyataan ini bahwa perumahan adalah kebutuhan masyarakat, dan lembaga Islam memiliki barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga Islam dapat menggunakan kontrak musyarakah dan murabahah untuk persyaratan. Murabahah adalah jual beli, yang menjelaskan mengapa bank membayar jumlah awal barang sebelum menjualnya kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan keuntungan yang dinegosiasikan antara penjual dan pembeli, juga dikenal sebagai pembeli dan bank.

Kesulitan yang dihadapi selama penelitian magang adalah dalam mengimplementasikannya di salah satu produk konsumen yang disediakan oleh bank syariah Sumut Cabang Katamso Medan, apakah sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional atau terkait (DSN-MUI). kepada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000. Tulisan ini mengkaji penggunaan akad murabahah oleh bank syariah sumatera utara untuk menyediakan produk pembiayaan hipotek konsumtif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian ekstensif berdasarkan keadaan dan kontak sosial di Bank Sumut Syariah Cabang Katamso. Peneliti menggunakan metode observasi dalam pekerjaan mereka. Dalam penelitian kualitatif, individu atau pola perilaku yang terlihat digunakan untuk menghasilkan data terperinci dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan (Lexy J. Moeleong 2010, bk. 3). Setelah informasi diperoleh melalui wawancara, maka digunakan teknik deskriptif untuk menganalisisnya, dengan fokus pada akad murabahah di Bank Sumut KC Medan Syariah yang menggunakan dana KPR yang disubsidi. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif memperhitungkan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data berupa fakta yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Produk Konsumtif

Produk Konsumen adalah kategori kredit yang dapat digunakan konsumen untuk membeli barang habis pakai seperti rumah, mobil, kartu kredit, produk konsumen habis pakai untuk digunakan sendiri, dan kebutuhan konsumsi lainnya. (Hadi Ismanto 2019, bk.20) Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah sebagai dampak dari perkembangan penduduk Indonesia yang berdampak pada meningkatnya permintaan rumah di negara tersebut. Banyak bank syariah juga menawarkan opsi pendanaan tambahan; misalnya, persyaratan sepeda motor dapat diajukan ke bank syariah.

2. Pengerian Akad Murabahah

Meskipun banyak referensi tentang jual beli, untung rugi, dan perdagangan, Al-Qur'an tidak pernah secara khusus menyebutkan murabahah. Mirip dengan bagaimana tidak ada hadits, sepertinya tidak ada hadits yang menyebutkan Murabahah secara khusus. Namun, meskipun ada pembicaraan tentang jual beli dan jual beli buku fikih, namun tidak banyak pembicaraan tentang murabahah. Transaksi murabahah diatur oleh PSAK 102 dan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (SN MUI). Murabahah adalah akad jual beli produk yang menentukan harga beli dan keuntungan (margin) yang telah disepakati penjual dan pembeli. (Yuni Dwi Anugrah, 2020)

3. Landasan Hukum Murabahah

Landasan Al-Quran : (Al-Baqarah. Q. 2 : 275

Artinya : “... *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Landasan Hadis :

Artinya : Rasulullah bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara muqaradhadh (mudharabah), dan menggabungkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” Hal ini menurut Suhaib al-Rumi r.a. (HR. Ibn Majah).

4. Rukun dan syarat Murabahah

Rukun murabahah

- a. Peserta akad adalah penjual dan pembeli
- b. Komoditas yang diperdagangkan dan berharga adalah pokok akad
- c. Shighat atau ijab dan qabul adalah ijab (menyerahkan) dan qabul (menerima)

Persyaratan murabahah

- a. Bank syariah harus menjelaskan setiap cacat yang timbul setelah pembelian dan harus mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan cacat tersebut.
- b. Selain itu, bank syariah harus mengungkapkan semua tindakan yang berlaku untuk harga pembelian,
- c. Seperti jika pembelian dilakukan karena utang.
- d. Kontrak pertama harus valid.
- e. Akad harus bebas dari riba..¹(Nursantri Yanti, 2020)

5. Pembiayaan KPR FLPP

KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), pilihan pembiayaan kepemilikan rumah yang didukung oleh kemudahan dan/atau bantuan pemerintah, merupakan produk yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan konsep Murabahah. Ini dapat digunakan untuk memperoleh properti yang dapat digunakan untuk diri sendiri, seperti rumah atau sebidang tanah. Prediktor independen kedua dalam penelitian ini adalah KPR FLPP. Fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang disebut KPR FLPP

¹ Nursantri Yanti, *Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan : FEBI-SU Press, 2020) hal, 38

(Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) didukung dengan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah.(Hermin Nainggolan, 2021)

PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan

Prosedur pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Syariah Katamso Medan biasanya dapat dibandingkan dengan lembaga lain, menurut seorang PT. Staff Bank Sumut Syariah yang penulis ajak bicara. Di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pegawai dengan upah tetap dari instansi, instansi, BUMN, BUMD, swasta, TNI, dan Polri, termasuk pekerja reguler, sipil, khusus, dan outsourcing, mendapat dukungan likuiditas untuk individu berpenghasilan rendah. Jika nasabah mengajukan pembiayaan produk gadai dengan akad Murabahah, kriteria berikut harus dipenuhi sebelum staf karyawan dapat melakukan analisis yang lebih baik :

1. Pas Foto berwarna
2. KTP suami istri jika sudah menikah
3. NPWP
4. Buku Nikah jika sudah menikah, jika masih lajang surat keterangan masih lajang
5. Kartu Keluarga
6. Surat Aktif bekerja
7. Surat keterangan jika berkerja disuatu perusahaan ataupun lembaga laina
8. Surat jika memiliki usaha
9. Surat keterangan domisili
10. Slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir
11. Surat keterangan dari RT, RW, atau lembaga sejenis yang menyatakan tidak memiliki rumah.

Nasabah melakukan pembiayaan Murabahah

- a. Pelanggan mengajukan hipotek dari bank untuk membeli rumah. Pembicaraan harga terjadi setelah bank memberikan kriteria yang disebutkan di atas untuk entri pelanggan.
- b. Bank membeli rumah dari vendor sesuai dengan permintaan yang dibuat oleh klien.
- c. Bank dan Nasabah menandatangani perjanjian jual beli rumah yang telah ditentukan Nasabah.
- d. Pengembang memberikan produk yang diinginkan pelanggan.
- e. Selain harga utama dan margin, klien membayar bank secara bertahap.

Pembiayaan murabahah adalah akad dimana bank menggunakan jadwal pembayaran yang ditanggguhkan untuk mendanai produk-produk yang dibutuhkan nasabah.

Setelah persyaratan yang disebutkan di atas telah dipenuhi, selanjutnya :

1. Nasabah harus mematuhi dan memberikan kepada bank bukti kepemilikan agunan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani akad pembiayaan agar bank dapat mengikat agunan tersebut.
2. Nasabah tidak diperkenankan mengambil penawaran pembiayaan dari lembaga lain sebelum pembiayaan dilunasi.
3. Korespondensi dan dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan ini mengatur segala sesuatu yang belum diatur secara memadai oleh Bank dalam perjanjian pembiayaan ini.

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariahdi Bank Sumut Syariah Cabang Katamso

Sebelum masuk ke tahap melakukan analisis, diuraikan bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan gadai syariah di Bank Syariah Katamso Cabang Sumatera Utara. Secara lebih spesifik, kami memahami bagaimana memberikan nasabah potensial Bank Katamso Syariah Cabang Sumatera Utara dengan pembiayaan properti syariah melalui akad murabahah.

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu alternatif pembiayaan nasabah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Sumatera Utara Cabang Katamso Medan. Di Bank Sumut Syariah Cabang Katamso terdapat dua pilihan pembiayaan pembelian rumah yaitu KPR iB Syariah Tapak dan KPR iB Rukan. Inisiatif dari pemerintah yang bekerja sama dengan perbankan untuk memungkinkan mereka yang berpenghasilan pas-pasan untuk memiliki rumah dikenal dengan pembiayaan KPR Tapak Syariah iB. Metode pembiayaan menggunakan akad murabahah dan pembayaran dilakukan selama 15 tahun.

Sedangkan KPR iB Rukan adalah layanan yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan yang berupaya untuk membeli ruko yang dihibahkan kepada orang atau organisasi untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk tujuan usaha, seperti kantor, ruko, atau gudang kontrak yang digunakan untuk pembiayaan murabahah.

Untuk pembiayaan real estate, Bank Sumut Cabang Katamso Medan menggunakan akad murabahah. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga beli ditambah margin yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak.

Apabila nasabah memutuskan untuk melunasi cicilan lebih awal pada saat proses cicilan dan hal tersebut tidak disepakati di awal akad, jika demikian, Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan berwenang untuk memotong jumlah dana dari pendapatan maksimum.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Taufiq, Account Officer di Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan, mengungkapkan bahwa ketika nasabah mengalami gagal bayar atau kredit macet, respon yang biasa dilakukan cabang adalah menghubungi nasabah melalui chat dan telepon untuk mengingatkan pembayaran bulanannya. kewajiban. Jika Anda tidak mendapatkan hasil yang positif, bank akan segera mengunjungi rumah nasabah untuk menentukan apakah nasabah berada dalam situasi keuangan yang sulit sehingga tidak mampu membayar utangnya atau lalai dengan tanggung jawabnya. Selain itu, klien akan menerima surat peringatan SP1 hingga SP3 jika tidak jelas. Bank akan melakukan lelang agunan di kantor lelang negara ketika klien kehilangan kepercayaan pada bank ini. Hasil lelang kemudian akan digunakan untuk memenuhi sisa kewajiban nasabah, dan apabila hasil lelang masih berlebih maka akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Sebaliknya, jika klien masih memiliki kepercayaan pada bank, bank akan menawarkan akomodasi reorganisasi atau (pembayaran penjadwalan ulang) kepada klien. Pelanggan yang menyelesaikan reorganisasi ini nanti akan menerima pembayaran lebih sedikit tetapi jangka waktu pembayaran lebih lama.

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan Terhadap Fatwa DSN – MUI

Terdapat beberapa ketentuan yang terjadi tidak sesuai dengan fatwa DSN - MUI sehingga tidak sesuai dengan akad murabahah pembiayaan KPR Subsidi yang terjadi di KC Bank Sumut Medan Katamso Syariah, antara lain sebagai berikut :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tanggung jawabnya tidak dijamin dalam penundaan penyelesaian tagihannya, sesuai dengan aturan murabahah umum di bank syariah tentang penundaan pembayaran pada akad murabahah. Jika tidak ada pihak yang dapat menyepakati hasil musyawarah, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah jika nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya. Namun dalam prakteknya, nasabah yang membiayai KPR di Bank Sumut Medan Katamso KC Syariah sering kali tidak dapat membayar atau tidak dapat tepat waktu sehingga menyebabkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
2. Uang muka (DP), disebut juga uang muka, adalah kontribusi yang dilakukan di muka yang diikuti dengan penyelesaian akhir akad. Uang muka adalah bukti bahwa klien berkomitmen untuk mendapatkan pendanaan. Fatwa DSN MUI No. 13/DSN - MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah menyatakan bahwa bank dapat meminta uang muka dari nasabah jika kedua belah pihak telah menyetujuinya. Jika klien kemudian membatalkan pinjaman, bank akan berhati-hati dengan mensyaratkan uang muka. Karena pelanggan bertanggung jawab untuk membayar semua biaya yang terkait dengan prosedur pembiayaan, uang muka yang dilakukan oleh pelanggan digunakan untuk menutupi biaya tersebut. Jika uang muka kurang dari biaya yang diberikan bank, bank dapat meminta nasabah untuk membayar selisihnya; namun, jika uang muka melebihi biaya, bank harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Uang muka akad murabahah harus lebih besar dari kerugiannya, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN - MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa "Bila uang muka lebih besar dari kerugiannya, maka LKS wajib mengembalikan kelebihannya kepada pemesan." Pengembang tidak mengembalikan uang muka tambahan jika uang muka lebih tinggi dari biaya yang terkait dengan kehilangan pelanggan, ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa. Sebenarnya pengembang tidak mengeluarkan biaya apapun sebelum memutuskan menerima berkas pembiayaan bank, sehingga uang nasabah harus dikembalikan karena tidak ada biaya yang dikeluarkan; namun, bank telah mengeluarkan biaya jika file tersebut telah disetujui untuk pembiayaan.

KESIMPULAN

Akad murabahah adalah amalan jual beli barang dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan kerangka teori yang dimaksudkan penulis. PT. Bank Sumut Medan Cabang Katamso adalah penyedia barang KPR dengan harga serendah mungkin di bawah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Orang dengan penghasilan sederhana bisa mendapatkan keuntungan dari FLPP. Implementasi Bank Syariah Katamso Cabang Sumut sudah sesuai, namun yang dipenuhi dalam prosedur pemagangan termasuk yang tidak mengikuti ketentuan DSN-MUI. DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang syarat-syarat pembayaran murabahah, antara lain, mengatur ketentuan ini.

Menggunakan file bank yang disediakan pelanggan, bank mengevaluasi pendanaan yang ditawarkan kepada pelanggan. Ketika bank meminta surat-surat untuk tujuan memberikan pembiayaan, mereka harus diberikan secara lengkap dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. 2020. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2 (2): 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.
- Hermin Nainggolan. 2021. "PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MURALABAH (KPR PLATINUM , KPR FLPP , SWAGRIYA) TERHADAP LABA BERSIH PT . BTN SYARIAH BALIKPAPAN Hermin Nainggolan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan" 4 (2): 121–28. <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol4No2.pp121-128>.
- Hadi Ismanto, Dkk. 2019. *Perbankan Dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lexy J. Moeleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mila sari, mahyuddin, marulan. 2020. *Kesehatan Lingkungan Perumahan*.
- Muhammad Latief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Nursantri Yanti. 2020. *Desain Akad Perbankan Syariah*.
- Pembiayaan, Liquiditas, P T Trah, and Wali Nagari. 2023. "Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Implementasi KPR Bersubsidi Melalui Skema FLPP (Fasilitas" 5: 48–55. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.204>.
- Safitri, Rizky Nur, Nahar A Ghani, Eli Agustami, Fakultas Agama, Islam Universitas, Islam Sumatera, Fakultas Agama, et al. n.d. "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang" 3 (1): 15–23.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Vahmi Basuki. 2019. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Tentang Produk Derivatif Pasar Modal Syariah." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- Wahyudi, Hendry, and Mohammad Rofiudin. 2012. "ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEJAHTERA TAPAK PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) (Study Kasus Pada Loan Servis Di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk . Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawija," 43–66.